



Kabupaten Solok Selatan

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

**Tahun Anggaran
2022**

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR: 180-09/NK/BUP-SS/VIII/2021
NOMOR: 04/NK/DPRD-2021
PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI SOLOK SELATAN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. KHAIRUNAS**
Jabatan : Bupati Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. a. Nama : **ZIGO ROLANDA**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- b. Nama : **ALI SABRI ABBAS**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- c. Nama : **ARMEN SYAHJOHAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.

3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Nota Kesepakatan ini sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Namun dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 terdapat Penambahan dan Penggeseran kebijakan Pendapatan dan Belanja maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Aro, 23 Agustus 2021

**BUPATI
SOLOK SELATAN**


H. KHAIRUNAS

**KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**


ZIGO ROLANDA

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

ALI SABRI ABBAS

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

ARMEN SYAHJOHAN

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.	10
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	14
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	15
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	19
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	34
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	50
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	51
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	53
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
7.1. Pendapatan Daerah	54
7.2. Belanja Daerah	55
7.3. Pembiayaan	57
BAB VII PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berpedoman pada RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

Kabupaten Solok Selatan masih dalam proses penyusunan RPJMD sebagai tindak lanjut hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 mengacu pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD provinsi;
2. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD kabupaten/kota;
3. Evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
4. Evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan

5. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan yang akan dibahas pada KUA PPAS ini, sebagaimana dimaksud diatas menjadi bagian muatan dari rancangan RPJMD yang sedang disusun.

1.2.TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/perbidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
- 5) Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022;
- 6) Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- 7) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3.DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan

Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari Sumber Daya Alam dan Faktor Produksi yang dimilikinya. Hal itu berarti besarnya PDRB atau perekonomian suatu daerah Kabupaten/Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Perkembangan Investasi, Ketenagakerjaan, Pendapatan dan ketimpangan regional serta pandemi covid-19 yang terjadi sekarang ini.

Dengan adanya pandemi covid-19 pemerintah merespon dengan mengeluarkan beberapa aturan terkait dengan penanganan covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi perlindungan sosial serta untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi, dari aturan yang telah dikeluarkan tersebut untuk tahun 2021 pemerintah fokus untuk pelaksanaan vaksinasi, maka dengan telah tercapainya target minimal 60% masyarakat telah divaksin, maka pada tahun 2022 pemerintah akan fokus kepada pemulihan ekonomi dari berbagai sektor, terutama sektor yang paling terdampak yaitu perindustrian, perdagangan dan pariwisata serta pertanian.

Dalam pengambilan kebijakan arah pembangunan tahun 2022, maka dapat dilihat perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun – tahun sebelumnya yang tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2016-2020 (juta)

INDIKATOR	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,15	5,03	4,89	-1,24
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	4.598.219,45	4.893.871,25	5.216.179,64	5.575.024,79	5.528.507,31
PDRB ADHK (Juta Rupiah)	3 435 698,41	3.612.641,03	3.794.200,15	3.979.921,31	3.928.031,94
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (jt)	28,25	30,14	30,97	32,59	32,32
Persentase Penduduk Miskin	7,35	7,21	7,07	7,33	7,15
Indeks Gini	0,31	0,30	0,309	0,295	0,305
Tingkat Pengangguran	na	5,54	5,85	4,91	5,62

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022)

Jika Dilihat dari perkembangan PDRB Kabupaten Solok Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHB) dalam kurun waktu tahun 2015-2019 meningkat tiap tahun, yaitu dari Rp 4.236.186,58 juta (ADHB) dan Rp. 3.267.806,77 juta (ADHK) pada tahun 2015 menjadi Rp 5.575.024,79 juta (ADHB) dan Rp. 3.979.921,31 juta (ADHK) pada tahun 2019. Selama periode 2015-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, namun pertumbuhannya cenderung mengalami perlambatan. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan sebesar 5,35 persen dan terus mengalami perlambatan sampai tahun 2019 menjadi 4,89 persen. Namun pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya penurunan sektor ekonomi akibat kebijakan PSBB yang membatasi masyarakat ke aktifitas ekonomi PDRB Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan menjadi Rp.5.528,507,31,- juta (ADHB) dan 3.928.031,94, juta (ADHK).

Dilihat dari per sektor pembentuk PDRB atas Harga Konstan yang menggambarkan kondisi rill pertumbuhan nilai tambah barang dengan mengeluarkan inflasi harga barang dari perhitungan dengan cara memakai harga dasar tahun 2010 dapat dilihat bahwa sebahagian besar sektor perekonomian mengalami penurunan, malahan terdapat beberapa sektor yang mengalami kontraksi (pertumbuhan dibawah nol) seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa lainnya, Konstruksi, Pengadaan Listrik dan Gas, Jasa Perusahaan, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan. Meskipun

masih mengalami penurunan pertumbuhan namun sektor utama pembentuk perekonomian Kabupaten Solok Selatan seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih bisa bertumbuh masing-masing 0,25% dan 0,09%. Beberapa sektor yang masih bisa tetap mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 7,44 untuk sektor Informasi dan Komunikasi dan 7,40 untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Peningkatan ini lebih disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk melaksanakan sekolah daring dan memaksimalkan penggunaan internet dan aplikasi untuk penyelesaian tugas-tugas pemerintahan dan dunia usaha serta peningkatan anggaran pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Pandemi Covid 19.

Berdasarkan dari perkembangan indikator makro daerah sampai tahun 2020 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, dan provinsi Sumatera Barat serta perkembangan dampak akibat yang ditimbulkan oleh bencana Covid-19 maka pada tahun 2021-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan hanya mengalami pertumbuhan 2,40% pada tahun 2021 dan 2,79% pada tahun 2022. Proyeksi target ini diikuti oleh proyeksi indikator makro lainnya seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Target kinerja Makro Kabupaten Solok Selatan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2022

Indikator	2021			2022		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Nasional	Provinsi	Kabupaten
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	3,44	2,40	5,2-6,0	3,40	2,79
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,2-9,7	6,40	7,32	8,5-9,0	6,28	7,20
Indek Pembangunan Manusia	72,78-72,90	72,56	69,44	73,41-73,46	72,74	69,83
Indeks Gini	0,377-0,379	0,299	0,297	0,376-0,378	0,298	0,295
Tingkat Pengangguran (%)	8,0-8,5	6,70	5,44	5,5-6,3	6,60	5,38

Sumber : RKP Nasional Tahun 2021, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021(RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022)

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya dilaksanakan secara; Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penganggaran selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat asas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;
3. Mengalokasikan kebutuhan Belanja Mengikat dan Belanja wajib serta belanja variabel/pendukung program kegiatan pemerintah terutama dalam pemulihan ekonomi dan pelaksanaan visi misi kepala daerah terpilih secara terukur dan terarah; dan

Untuk melihat perkembangan kemampuan pembangunan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran target belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 - 2021 dan target Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Perkembangan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2021 dan Target Tahun 2022

KODE	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	PENDAPATAN DAERAH						
4 1	Pendapatan Asli Daerah	78.839.414.405	68.939.543.222	76.429.704.083	70.333.349.257	75.220.606.795	82.890.175.000
4 1 01	Pajak Daerah	9.235.467.451	11.263.000.000	12.908.000.000	6.599.221.993	10.480.500.000	11.659.775.000
4 1 02	Restribusi Daerah	1.599.000.000	2.085.000.000	2.940.000.000	996.875.000	1.566.000.000	2.564.500.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.914.000.000	1.500.000.000	2.500.000.000	1.843.023.859	1.200.000.000	2.100.000.000
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	66.090.946.954	54.091.543.222	58.081.704.083	60.894.228.405	61.974.106.795	66.565.900.000
4 2	Pendapatan Transfer	727.079.762.000	722.721.369.961		767.809.108.734	726.157.202.800	593.406.639.523
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	663.873.530.000	677.743.839.821	826.411.768.000	733.236.286.255	683.389.874.000	540.470.127.502
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	19.923.449.000	18.543.104.000	23.286.137.000	30.756.946.757	25.247.665.000	27.593.720.432
	Dana Alokasi Umum	480.406.179.000	480.406.179.000	490.084.500.000	445.646.713.000	451.638.869.000	465.188.035.070
	Dana Alokasi Khusus	163.543.902.000	143.073.155.821	233.334.897.000	188.214.399.498	150.247.034.000	
	Dana Insentif Daerah			36.296.683.000	24.095.009.000	8.567.934.000	
	Dana Otonomi Khusus						
	Dana Desa	35.426.124.000	35.721.401.000	43.409.551.000	44.523.218.000	47.688.372.000	47.688.372.000
4 2 02	Pendapatan Tansfer Antar Daerah	38.206.232.000	44.977.530.140	45.819.054.261	34.572.822.479	42.767.328.800	52.936.512.021
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	36.156.232.000	41.597.530.140	43.756.376.470	34.572.822.479	42.767.328.800	52.936.512.021
	Bantuan Keuangan	2.050.000.000	3.380.000.000	2.062.677.791	-	-	-
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.200.000.000	24.617.028.932	25.763.400.000	24.839.170.000	22.693.180.268	21.693.180.268
4 3 01	Pendapatan Hibah	5.200.000.000	24.617.028.932	25.763.400.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
4 3 02	Dana Darurat						
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan				21.693.180.268	21.693.180.268	21.693.180.268
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		821.566.342.111	816.277.942.115	974.423.926.344	862.981.627.991	824.070.989.863	697.989.994.791
5	BELANJA DAERAH						
5 1	Belanja Operasi	529.677.399.567	524.769.556.589	592.641.656.275	608.477.388.205	622.356.517.112	532.796.460.356
5 1 01	Belanja Pegawai	300.168.333.594	325.387.739.329	360.449.277.095	365.158.456.022	371.820.633.955	316.908.975.300
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	223.370.840.973	193.461.817.260	222.691.979.180	210.414.082.683	218.949.882.301	212.317.948.652
5 1 03	Belanja Hibah	5.301.600.000	5.920.000.000	6.370.400.000	32.204.849.500	29.675.194.356	3.569.536.404
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	836.625.000	-	3.130.000.000	700.000.000	1.910.806.500	-
5 2	Belanja Modal	249.660.117.369	217.614.380.733	298.728.888.574	156.376.556.525	143.201.687.831	101.887.858.870
5 2 01	Belanja Modal Tanah	17.548.837.084	9.086.950.000	6.480.160.000	3.386.540.000	4.818.760.000	4.635.737.400

KODE	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.027.869.186	18.279.305.437	33.826.267.581	38.106.605.026	21.193.929.964	15.784.818.787
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.366.791.755	37.849.565.656	111.423.320.243	68.396.544.881	33.072.141.931	26.241.839.623
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.094.499.386	146.932.513.040	146.266.479.890	34.323.955.452	82.827.144.286	53.703.193.860
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.396.538.500	5.466.046.600	3.670.161.860	25.000.000	1.289.711.650	984.869.200
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	537.400.000
5 3	Belanja Tidak Terduga	2.233.068.551	855.126.514	2.000.000.000	68.298.692.590	2.000.000.000	2.487.204.646
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	2.233.068.551	855.126.514	2.000.000.000	68.298.692.590	2.000.000.000	2.487.204.646
5 4	Belanja Transfer Keuangan	87.809.450.592	88.185.571.228	97.557.738.215	93.619.047.444	96.581.675.400	98.581.675.400
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	1.082.246.745	1.334.800.000	1.987.580.587	1.035.305.140	1.204.650.000	1.204.650.000
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	86.727.203.847	86.850.771.228	95.570.157.628	92.619.047.444	95.377.025.400	97.377.025.400
JUMLAH BELANJA DAERAH		869.380.036.079	831.424.635.064	998.194.358.064	926.806.989.904	864.139.880.343	735.753.199.272
SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN		(47.813.693.968)	(15.146.692.949)	(16.504.356.720)	(63.825.361.913)	(40.068.890.480)	(37.763.204.481)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6 1	Penerimaan Pembiayaan	50.813.693.968	19.646.692.949	40.068.890.480	66.825.361.913	40.068.890.480	37.763.204.481
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.374.912.054	19.646.692.949	22.004.356.720	66.825.361.913	40.068.890.480	37.763.204.481
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan						
6 1 03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
6 1 04	Penerimaan Pembiayaan Daerah						
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6 1 06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.000.000.000	4.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	-	-
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan						
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	4.500.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000	-	-
6 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah						
6 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH		47.813.693.968	15.146.692.949	16.504.356.720	63.825.361.913	40.068.890.480	37.763.204.481
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)		-	-	-	-	-	-

Sumber: APBD Perubahan tahun 2017-2021 dan APBD Tahun 2022(RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah tergantung kepada perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Solok Selatan, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Kempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Melalui pelaksanaan arahan presiden dan agenda pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

1. **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.
2. **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan

manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat

Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima)) Misi yang merupakan fokus dan arah pembangunan yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk periode 2021-2026 yang terdiri atas:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif

Misi ini menitik beratkan kepada penciptaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berdaya saing dengan perhatian utama peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah

Misi ini menitik beratkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian dalam menunjang sektor pariwisata.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani

Misi ini bertujuan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Misi ini menitik beratkan pada penyediaan dan pemertaan ketersediaan infrastruktur daerah dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana).

5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini menitikberatkan pada beberapa hal yaitu:

- Pelestarian seni dan budaya daerah terutama dalam mendukung prioritas pariwisata daerah. Untuk itu kawasan cagar budaya, koleksi-koleksi budaya dan kepurbakalaan yang amat berharga, serta kesenian terus dilestarikan dengan tujuan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu kebudayaan tidak hanya dipandang statis namun terus berkembang melalui kreativitas masyarakatnya.
- Membudayakan olahraga bagi masyarakat. Selain untuk peningkatan prestasi olahraga titik berat dari misi ini adalah membudayakan olah raga dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa olah raga hanya ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi tujuan utamanya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- Penanganan permasalahan sosial menitik beratkan pada penanganan masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Penanganan permasalahan sosial tidak lagi hanya dipandang hanya memberikan bantuan sosial saja, akan tetapi lebih memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan setara dengan masyarakat lainnya.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Menitik beratkan pada peningkatan peran masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya dianggap objek dari pembangunan saja tetapi juga dijadikan subjek dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah hanya bertumpu dengan mengandalkan pembangunan yang berasal dari APBD saja. Pemamfaatan potensi ini dioptimalkan selain melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten dan nagari juga memanfaatkan ketelibatan masyarakat, perantau serta dunia usaha.

Untuk mencapai hal tersebut beberapa asumsi makro ekonomi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 :

1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Selatan ditargetkan pada angka 2,79
2. Sedangkan untuk kinerja makro ekonomi lainnya diasumsikan :
 - PDRB Perkapita Rill 33,74
 - Target Penduduk Miskin 7,20
 - Indek Pembangunan Manusia 69,83
 - Indeks Gini 0,295
 - Tingkat Pengangguran menjadi 5,38

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
3. Ketentuan tentang Retribusi Daerah diatur atas 3 (tiga) Regulasi yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
4. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 Tahun 2012 tentang pajak daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Burung Walet;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Namun dari jenis objek pajak tersebut ada beberapa jenis pajak yang belum terlaksana pemungutannya seperti pajak hiburan dan pajak sarang burung walet. Hal ini disebabkan untuk pajak hiburan tidak adanya atau belum adanya event/kegiatan rutin pertunjukan hiburan yang penyelenggaraannya setiap penonton/pengunjung di kenakan tiket masuk dan untuk pajak burung walet dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang menagatur tentang izin pengkaran burung walet.

Namun untuk peningkatan penerimaan daerah dari jenis pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pemerintah daerah melakukan beberapa upaya inovasi pelayanan publik seperti penggunaan aplikasi E-Kolektor bagi petugas/kolektor pemungut (jorong) yang terintegrasi dengan Aplikasi Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta penggunaan media bayar secara non tunai seperti QRIS Bank Nagari. Dan untuk jenis pajak lainnya seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemerintah (BPHTB) Kabupaten Solok Selatan melakukan revisi Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memuat tentang pengenaan terhadap potensi-potensi yang belum diatur pada perda sebelumnya seperti tarif atas perolehan hak baru

5. Obyek Retribusi yang dipungut sesuai dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diantaranya adalah :
 - a.1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

- a.2 Retribusi Pelayanan Pasar
 - a.3 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a.4 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian (Menara Telekomunikasi)
 - a.5 Retribusi Parkir Tepi Jalan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diantaranya adalah :
 - b.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b.2 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
 - b.3 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
 - b.4 Retribusi Tempat Rekreasi dan Gedung Olah Raga
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu diantaranya adalah :
 - c.1. Retribusi Izin Pendirian Bangunan
6. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio penerimaan perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
8. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

9. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dinyatakan "bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan".
 10. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
 11. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;

- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri atas transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut :

A. Transfer dari Pemerintah Pusat

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir

yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

- c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau

informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang terdiri dari :

- a. DAK Fisik;
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- 5) Dana Insentif Daerah (DID)
1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

B. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c. Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Hibah Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

- 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan prognosis dan potensi pendapatan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 dan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, diproyeksikan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	75.220.606.795	82.890.175.000	7.669.568.205
4.1.01	Pajak Daerah	10.480.500.000	11.659.775.000	1.179.275.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.566.000.000	2.564.500.000	998.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	1.200.000.000	2.100.000.000	900.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	61.974.106.795	66.565.900.000	4.591.793.205
4.2	Pendapatan Transfer	726.157.202.800	593.406.639.523	(132.750.563.277)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	683.389.874.000	540.470.127.502	(142.919.746.498)
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil	25.247.665.000	27.593.720.432	2.346.055.432
4.2.1.01	Dana Alokasi Umum	451.638.869.000	465.188.035.070	13.549.166.070
4.2.1.01	Dana Alokasi Khusus	150.247.034.000	-	(150.247.034.000)
4.2.1.01	Dana Insentif Daerah	8.567.934.000	-	(8.567.934.000)
4.2.1.01	Dana Desa	47.688.372.000	47.688.372.000	-
4.2.2	Transfer Antar Daerah	42.767.328.800	52.936.512.021	10.169.183.221
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.767.328.800	52.936.512.021	10.169.183.221
4.2.2.02	Bantuan Keuangan			
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	22.693.180.268	21.693.180.268	(1.000.000.000)
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.000.000.000		(1.000.000.000)
4.3.2	Dana Darurat			
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	21.693.180.268	21.693.180.268	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	824.070.989.863	697.989.994.791	(126.080.995.072)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

I. Urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanian;
- e. lingkungan hidup;

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan;
- r. kearsipan.

II. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) energi dan sumber daya mineral;
- e) Perdagangan;
- f) perindustrian;
- g) transmigrasi.

III. Unsur pendukung, meliputi:

- a) sekretariat Daerah;
- b) sekretariat DPRD.

IV. Unsur penunjang, meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian;
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; .

V. Unsur pengawas yaitu inspektorat;

VI. Unsur kewilayahan, meliputi kecamatan.

VII. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Selanjutnya belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini terdiri:

1) Belanja Pegawai;

Belanja Pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD pada perangkat daerah terkait serta diuraikan dalam objek , rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan, kebijakan penganggara belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
5. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dan Pimpinan dan anggota DPRD tidak termasuk istri/suami dan anak tidak termasuk istri/suami dan anak sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada wilayah Provinsi Sumatera Barat diutamakan di Kabupaten Solok Selatan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

7. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk KDH/WKDH, dan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
 - Biaya transportasi (bahan bakar minyak, tol dan ferry bagi yang melaksanakan perjalanan darat) dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di

tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
- Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- Penghargaan atas suatu prestasi;
- Beasiswa kepada masyarakat;
- Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah;

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial;

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan.

2. Belanja Modal

Ketentuan terkait belanja modal diatur sebagai berikut :

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - a. berwujud;-
 - b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 1. Belanja Modal Tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi ;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya;

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah

satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari, Belanja transfer terdiri:

1) Belanja Bagi Hasil;

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil :
 - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Keuangan :
 - 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan

keuangan.

- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus :
 - a. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b. Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER.

Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 dan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, diproyeksikan perkiraan belanja daerah untuk tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Target 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	622.356.517.112	532.796.460.356	(89.560.056.756)
5.1.01	Belanja Pegawai	371.820.633.955	316.908.975.300	(54.911.658.655)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.949.882.301	212.317.948.652	(6.631.933.649)
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	29.675.194.356	3.569.536.404	(26.105.657.952)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.910.806.500	-	(1.910.806.500)
5.2	BELANJA MODAL	143.201.687.831	101.887.858.870	(41.313.828.961)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.818.760.000	4.635.737.400	(183.022.600)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.193.929.964	15.784.818.787	(5.409.111.177)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.072.141.931	26.241.839.623	(6.830.301.663)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	82.827.144.286	53.703.193.860	(29.123.950.426)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.289.711.650	984.869.200	(304.842.450)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		537.400.000	(537.400.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.487.204.646	487.204.646
5.4	BELANJA TRANSFER	96.581.675.400	98.581.675.400	2.000.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.204.650.000	1.204.650.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.377.025.400	97.377.025.400	2.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	864.139.880.343	735.753.199.272	(128.386.681.071)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di kabupaten Solok Selatan dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah dan untuk mendapat deviden dari Bank Nagari. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022
7	PEMBIAYAAN						
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
		48.423.486.387,47	19.654.532.948,75	22.004.356.720,06	66.816.901.113,08	40.068.890.480,00	37.763.204.481
7.1.1	Penggunaan SiLPA	48.371.280.054,47	19.646.692.948,75	22.004.356.720,06	66.816.901.113,08	40.068.890.480,00	37.763.204.481
7.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	52.206.333,00	7.840.000,00				
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
		1.690.000.000,00	3.555.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.690.000.000,00	3.555.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	46.733.486.387,47	16.099.532.948,75	21.004.356.720,06	63.816.901.113,08	40.068.890.480,00	37.763.204.481

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut :

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada hasil Audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD tahun 2020 dan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2018-2022 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 4,74% dengan tahun dasar 2017, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 5 % dari total Penerimaan Daerah Bruto (PDB) .

Rasio SiLPA terhadap total anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SiLPA	Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2017	Rp869.380.036.079	Rp19.646.692.949	2,26%
2018	Rp831.424.635.064	Rp22.004.356.720	2,65%
2019	Rp998.194.358.064	Rp66.825.361.913	6,69%
2020	Rp930.210.853.201	Rp69.573.319.583	7,48%
2021	Rp864.139.880.343	Rp40.068.890.480	4,64%
2022	Rp735.753.199.272	Rp37.763.204.481	5,13%

4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan

daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah dibutuhkan upaya dan strategi mengoptimalkan pendapatan daerah, hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, khususnya pasal 2, ayat (1), dinyatakan *Pengaturan Peraturan Pemerintah ini bertujuan: a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional; dan b. mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah".*

Untuk mencapai tujuan optimalisasi pendapatan daerah tersebut diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi upaya ini sangat efektif dilakukan mengingat peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Solok Selatan sudah saatnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta tingkat inflasi.
2. Evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi merupakan langkah strategis lainnya yang diperlukan mengingat adanya potensi-potensi dan sumber-sumber lain yang belum terakomodir pada peraturan daerah sebelumnya;
3. Dibutuhkan pengawasan terhadap efektifitas dan tersosialisasikannya Perda mengenai pajak dan Retribusi dengan baik sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dan ketaatan atas kewajiban perpajakan dan retribusi daerah oleh wajib pajak dan wajib retribusi;
4. Memberikan kenyamanan dan peluang berinvestasi melalui dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha;

5. Langkah startegi lainnya dalam pencapaian pendapatan daerah khususnya pajak dan retibusi daerah adalah penerapan sanksi administrasi secara profesional.
6. Meningkatkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan guna pencapaian pendapatan daerah;
7. Optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ektensifikasi pajak, peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, pengawasan, penyempurnaan prosedur pembayaran pajak serta peningkatan akurasi data objek pajak dan wajib pajak.
8. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah disamping pajak, terutama dari pengelolaan kekayaan alam, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah
9. Meningkatkan penerimaan pendapatan nonkonvensional (penerimaan daerah bukan pajak) terutama yang berasal dari kekayaan alam.
10. Mengoptimalisasi penggunaan asset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah berupa Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG dan KSPI.
11. Meningkatkan pelayanan dengan upaya meningkatkan SDM pengelola, sarana dan prasarana serta penyempurnaan dasar hukum dan mekanisme prosedur penerimaan.
12. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
13. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah.

7.2 Belanja Daerah

Berdasarkan hal diatas secara umum strategi kebijakan belanja daerah periode tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Gaji dan tunjangan) dan operasional pelayanan dasar pemerintahan (belanja operasional kantor / *Fixed Cost*), serta pemenuhan mandatory spending atau alokasi belanja yang diatur oleh Undang-undang seperti pendidikan (20% dari APBD), kesehatan (10% dari APBD setelah dikurangi gaji), Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah (25% dari APBD) dan Alokasi Dana Desa (10% Dana Perimbangan dikurangi DAK serta 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah).
2. Memprioritaskan anggaran program dan kegiatan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta peningkatan anggaran untuk sektor ekonomi terutama dalam upaya recoveri dan pemulihan perekonomian daerah dan masyarakat pasca pandemic corona virus disease (Covid-19) melalui Penerapan Anggaran Berbasis Program dan Kegiatan (*money follow program*) dengan prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*e-governance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Mengoptimalkan dan mengefisiensikan penggunaan belanja daerah yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan umum tata kelola pemerintahan baik dan bersih yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemenuhan kewajiban penyaluran keuangan Nagari oleh pemerintah daerah untuk Dana Desa yang berasal dari APBN.
5. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan.
6. Pemenuhan bantuan keuangan kepada partai politik di daerah sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
7. Pemberian belanja hibah dan bantuan sosial ditujukan penyelenggaraan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan masyarakat dan keagamaan, sedangkan untuk bansos ditujukan untuk mendanai program atau kegiatan penanganan dan penanggulangan resiko sosial, kemiskinan yang mekanismenya penganggaran dan

pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022.

7.3. Pembiayaan

Untuk memenuhi target pencapaian target pembiayaan daerah tahun 2022 dalam upaya menutup defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah maka strategi dalam pencapaian surplus pembiayaan adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit antara pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun 2022.
2. Pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya terutama yang penggunaan mengikat pada program atau kegiatan tertentu untuk dianggarkan dan digunakan kembali untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
4. Penyertaan modal kepada BUMD/Perusda dilaksanakan secara selektif dan sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek/RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Padang Aro, 23 Agustus 2021

**PIMPINAN DPRD
KETUA**



ZIGO ROLANDA

WAKIL KETUA

ALI SABRI ABBAS

WAKIL KETUA

ARMEN SYAHJOHAN

BUPATI SOLOK SELATAN



KHAIRUNAS